

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adji, O. S. (2017). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2019). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dewi, S. A. (2021). *Hak Konstitusional dan Mekanisme Perlindungan dalam Proses Hukum*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Gudjonsson, G. H. (2018). *The Psychology of Interrogations and Confessions*. Wiley.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelsen, H. (2017). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Lazarus, R. S. (2016). *Emotion and Adaptation*. Oxford: Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- _____, (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2020). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nowak, M. (2018). *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Brill.
- Sahetapy, J. E. (2018). *Ilmu Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*. Surabaya: Lembaga Penerbitan Unair.
- Salim, H. S., & Nurbani, M. (2018). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____, (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2016). *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, (2017). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____, (2021). *Hukum Pidana I*. Bandung: Alumni.
- Suteki, & Taufani, D. (2021). *Hukum Progresif dan Pendekatan Interdisipliner dalam Pembuktian*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tanya, B. L. (2019). *Hukum dalam Ruang Sosial*. Jakarta: Genta Press.
- Wahyudi, J. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal Ilmiah

- Abraham, M., & Istiqomah, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penggunaan *lie detector*. *Jurnal Hukum Pidana dan HAM*, 6(1), 45–59.
- Andra, T., & Neneng, P. N. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–14.
- Andriani, F. (2022). Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Penggunaan Alat Bantu Polygraph. *Jurnal Hukum Kriminal*, 5(1), 55–66. Tersedia di <https://doi.org/10.25077/jhk.v5i1.402> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Aristiani, P. T. P., & Layang, B. S. (2022). Kedudukan alat bukti polygraph. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(7), 1230–1241.
- Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 1–20. Tersedia di <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

- Bilaleya, A. A. (2024). Ketidakjelasan regulasi terhadap hasil *lie detector*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 88–101.
- Crisdiant, E. (2024). Analisis pemanfaatan hasil *lie detector*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(2), 77–89.
- Fadhilah, F. (2018). Refleksi terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness. *Kybernan: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 5–16.
- Fadhli, M. S. (2024). Kedudukan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 81–90.
- Harahap, R. (2021). Problematika Penggunaan Polygraph. *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*, 5(1), 68–78.
- Hartono, M. S., Setianto, A. P., & Suastika, I. M. A. (2023). Mekanisme hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 76–88. Tersedia di <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.55543> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281–302. Tersedia di <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.25890> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Hidayat, R. (2021). Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(2), 59–68.
- Jocom, C. J. G., & Bawole, H. Y. A. (2024). Peran ahli dalam penggunaan hasil polygraph. *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(2), 101–112.
- Kassin, S. M. (2015). False Confessions. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 2(1), 93–101. Tersedia di <https://doi.org/10.1177/2372732215600711> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Kassin, S. M., Redlich, A. D., Alceste, F., & Luke, T. J. (2019). On the "General Acceptance" of Police-Induced Confessions. *American Psychologist*, 74(1), 77–92. Tersedia di <https://doi.org/10.1037/amp0000416> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

- Lovina. (2020). *Kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia: Tinjauan prinsip peradilan yang adil (fair trial)*. Jurnal Jentera, 3(1), 174–187. Tersedia di <https://doi.org/10.26805/jk.v3i1.14> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Maulana, I. (2020). Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Hukum & Etika Digital*, 5(1), 170–182.
- Manurung, R. H., & Krisnawati, M. (2022). Keabsahan Hasil Alat Bukti Elektronik. *Jurnal Kertha Desa*, 10(3), 172–180. Tersedia di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79114> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Nugraha, R. (2021). Problematisasi Validitas Hasil Polygraph. *Jurnal Kriminologi & Hukum*, 4(2), 78–89. Tersedia di <https://doi.org/10.31942/jkh.v4i2.188> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Oktaviani, G. A. (2023). Pandangan hakim terhadap hasil *lie detector*. *Jurnal Yudisial*, 18(1), 67–79.
- Putra Rinaldi, S. F., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A. (2025). Hukum positivisme: Analisis pemikiran Hans Kelsen tentang *Grundnorm*. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 15–30. Tersedia di <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/961> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Rahman, A., & Mutmainah, F. (2022). Harmonisasi Hukum Acara Pidana dengan UU ITE. *Jurnal Yuridis Nasional*, 9(1), 145–155. Tersedia di <https://doi.org/10.24843/jyn.v9i1.1944> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Raihana, R., Pranata, H., & Aisyah, R. N. (2023). Analisis kriminologis terhadap tekanan psikis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 112–125.
- Rokhmad, R. (2023). Validitas Alat Bukti Elektronik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 135–145. Tersedia di <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.4392> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

- Rokhmad, A. (2021). Gagasan hukum progresif perspektif teori masalah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 1–12. Tersedia di <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/572> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Samekto, F. X. A. (2019). *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis*. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1–19. Tersedia di <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/572> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Saputra, G. (2025). Urgensi peraturan pelaksana. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), 93–105.
- Supartha, M., & Swardhana, G. M. (2023). Perlindungan hukum terhadap tersangka. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(4), 896–906.
- Wibisono, M. (2020). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 38–49.
- Yazir, I. R. S., Pratiwi, D., & Nugraha, T. (2025). Perlunya pendampingan psikologis. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 7(1), 29–40.
- Yudiawan, I. D. G. H., Hartono, M. S., & Yasmianti, N. L. W. (2023). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan jasa penyiaran berbasis internet. *Ganesha Law Review*, 5(1), 69–83. Tersedia di <https://doi.org/10.23887/glr.v5i1.52853> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Yushatu, F. (2018). Perlindungan hukum terhadap tersangka. *Lex Crimen*, 7(1), 1–15.
- Yustika, A. D. (2020). Kekuatan Alat Bukti Elektronik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 35–50. Tersedia di <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2345> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Website

- American Psychological Association. (2021). *The Truth About Lie detectors (aka Polygraph Tests)*. Tersedia di

<https://www.apa.org/research/action/polygraph> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Menilai Alat Bukti Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU ITE dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Bukti yang Sah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 649).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis

Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1160).

Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. (2015). *Putusan Nomor 708/Pid.B/2015/PN.Dps*. Denpasar: Pengadilan Negeri Denpasar. Tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (2014). *Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014*. Jakarta Timur: Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang terkait perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana. Tersedia di https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/20_PUU-XIV_2016.pdf (diakses tanggal 4 Juli 2025, pukul 13.00 WITA)

